

**ANALISIS DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP TINGKAT
EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN ENREKANG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH

NUR HILALIAH A

NIM: 105251106519

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/ 2023 M

**ANALISIS DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP TINGKAT
EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nur Halaliah A**, NIM. 105 25 11065 19 yang berjudul **“Analisis Dampak Pinjaman Online terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Enrekang.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H./ 17 Juni 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

28 Dzulqaidah 1444 H.
Makassar, -----
17 Juni 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Anggota : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Anshrah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H./ 17 Juni 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Halaliah A**

NIM : 105 25 11065 19

Judul Skripsi : "Analisis Dampak Pinjaman *Online* terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Enrekang."

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

2. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

ABSTRAK

NUR HILALIAH A.105 251 1065 19. 2023. Judul Skripsi: *Analisis Dampak Pinjaman Online Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Enrekang.* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi ini yaitu memudahkan kegiatan dalam lingkungan masyarakat seperti dalam bidang finansial ekonomi sebagai contohnya yaitu pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara *online*. Dalam hal ini transaksi pinjaman *online* dilakukan melalui aplikasi *facebook* dan *whatsapp*. Praktek pinjaman dilakukan apabila ada salah satu manusia yang kebutuhannya kurang mampu dan ada juga manusia lain yang kebutuhannya dapat dikategorikan mampu mencukupi kebutuhannya. Tidak ada salahnya jika yang sudah mampu menolong orang yang tidak mampu, dan yang kaya membantu yang miskin.

Tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Enrekang masuk dalam tingkat ekonomi menengah. Karena dominan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Enrekang bermata pencaharian petani. Petani harus memiliki modal awal dalam bertani.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pinjaman *online* melalui metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner kepada 110 responden yang merupakan masyarakat kabupaten Enrekang maka diperoleh data bahwa masyarakat dominan memilih netral pada hasil data kuisioner, dalam hal pinjaman *online* merupakan solusi yang tepat dan akad dan kerjasama yang ditawarkan pinjaman *online* sudah sesuai kaidah pinjaman online, maka dari dapat disimpulkan bahwa masyarakat kabupaten Enrekang masih ragu dalam menggunakan pinjaman *online*. Berdasarkan penelitian mengenai analisis pinjaman *online* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kabupaten Enrekang melalui metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner kepada 110 responden yang merupakan masyarakat kabupaten Enrekang maka diperoleh data-data yang menyebutkan pinjaman *online* sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kabupaten Enrekang, dari hasil uji didapatkan data inklusi mempunyai T_{hitung} sebesar 14.197 dengan T_{tabel} sebesar 1.981 . Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $14.197 > 1.981$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti variabel pinjaman memiliki dampak terhadap tingkat ekonomi. Hal ini berarti pinjaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang, dari hasil olah data tersebut dapat dilihat variabel pinjaman (X) berpengaruh terhadap variable tingkat ekonomi (Y) dengan memperoleh nilai R square sebesar 65.1%.

Kata kunci: Pinjaman online, tingkat ekonomi.

ABSTRACT

NUR HILALIAH A.105 251 1065 19. 2023. Thesis Title: *Analysis of the Impact of Online Loans on the Economic Level of People in Enrekang Regency. Supervised by Hurriah Ali Hasan and Hasanuddin.*

One of the impacts of this technological advancement is facilitating activities within the community, such as in the field of economic finance, for example, online loans. An online loan is a loan that can be submitted through an online application. In this case, online loan transactions are carried out through the Facebook and WhatsApp applications. The practice of lending is carried out when there is one human being whose needs are underprivileged and there are also other human beings whose needs can be categorized as being able to meet their needs. There is nothing wrong if those who are able to help those who are unable, and the rich help the poor.

The economic level of the people of Enrekang Regency is in the middle economic level. Because the dominant people's livelihood in Enrekang Regency is a farmer's livelihood. Farmers must have initial capital in farming.

Based on the results of research on online loans through quantitative methods with data collection techniques using questionnaires to 110 respondents who are the people of Enrekang district, data is obtained that the dominant community chooses neutral on the results of the questionnaire data, in terms of online loans is the right solution and the contract and cooperation offered online loans are in accordance with online loan principles, so it can be concluded that the people of Enrekang district are still hesitant about using online loans. Based on research on online loan analysis in improving the economy of people in Enrekang district through quantitative research methods with data collection techniques using questionnaires to 110 respondents are the people of Enrekang district, data is obtained which states that online loans are very influential in improving the economy of the people in Enrekang district, from the test results it is found that the inclusion data has a Tcount of 14,197 with a Ttable of 1,981. So $Tcount > Ttable$ or $14,197 > 1,981$, it can be concluded that H_0 is rejected, H_a is accepted, which means that the loan variable has an impact on the economic level. This means that loans have a significant effect on the economic level of the people in Enrekang Regency, from the results of the data processing it can be seen that the loan variable (X) has an effect on the economic level variable (Y) by obtaining an R square value of 65.1%.

Keywords: *Online loans, economic level.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin yang mampu merubah masyarakat menjadi lebih baik dan beliau adalah pelaku ekonomi sekaligus pedagang yang sangat sukses dan jujur.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program Hukum Ekonomi Syariah untuk mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Dampak Pinjaman *online* terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Enrekang”.

Penghargaan dan cinta kasih terbesar penulis tunjukan kepada ayahanda tercinta almarhum Drs. Ambo Asse dan Ibunda tersayang Hadijah Taib yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada kakak dan adik penulis, yang juga membantu baik motivasi, perhatian ataupun kasih sayang kepada penulis.

Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar Fakultas Agama Islam yang selalu memberikan motivasi dan dukungan demi kelanjutan studi penulis/ penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku dekan Fakultas Agama Islam dan Bapak Hasanuddi, SE.Sy.,ME selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi fasilitas kepada penulis dan menambah ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar ini, serta memberikan kemudahan dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST., M.E., Ph.D selaku pembimbing 1 dan juga ibu Hasanuddin, SE.,Sy.,M.E selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/Ibuk dosen serta karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
5. Teman- teman senasib dan seperjuangan, suka maupun duka, penulis tidak bias sebutkan seluruhnya yang telah ikut membantu menyelaesaikan skripsi ini.
6. Kepada masyarakat Kabupaten Enrekang yang telah berpartisipasi sebagai responden penulis dalam melakukan penelitian ini.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkkan satu persatu. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapatkan pahala dan balasan di sisi Allah SWT penulis berserah diri dan mohon ampun dari dosa dan kekhilafan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masi jauh dari

kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Senin 15 Mei 2023

Penulis

Nur Hilaliah A
NIM: 105251106519



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	5
a. Hutang Piutang	5
b. Pengertian Pinjaman Online	15
c. Tingkat Ekonomi Masyarakat	23
B. Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi dan Objek Penelitian	26
D. Variabel Penelitian	26
E. Definisi Operasional Variabel,.....	26
F. Populasi dan Sampel	27

G.Instrumen Penelitian	28
H.Teknik Pengumpulan Data	29
I.Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	37
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Deskripsi Responden.....	37
2. Deskripsi Pinjaman Online.....	38
3. Deskripsi Tingkat Ekonomi Masyarakat.....	42
C. Analisis Data	45
1. Uji Validitas	45
2. Uji Realibilitas.....	46
D. Uji Hipotesis.....	46
1. Analisis Regresi.....	46
2. Uji T	47
3. Uji Dererminant.....	48
E. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Olah Data 2023	55
Lampiran 2: Surat Penelitian	58
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Hal yang saat ini sedang menjadi trend dan ramai diperbincangkan adalah Teknologi Informasi yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Mulai dari anak kecil hingga orang tua, petani, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak sudah begitu tergantung pada Teknologi Informasi.

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi ini yaitu memudahkan kegiatan dalam lingkungan masyarakat seperti dalam bidang finansial ekonomi sebagai contohnya yaitu pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara *online*. Dalam hal ini transaksi pinjaman *online* dilakukan melalui aplikasi *facebook* dan *whatsapp*.

Praktek pinjaman dilakukan apabila ada salah satu manusia yang kebutuhannya kurang mampu dan ada juga manusia lain yang kebutuhannya dapat dikategorikan mampu mencukupi kebutuhannya. Tidak ada salahnya jika yang sudah mampu menolong orang yang tidak mampu, dan yang kaya membantu yang miskin.

Tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Enrekang masuk dalam tingkat ekonomi menengah. Karena dominan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Enrekang bermata pencaharian petani. Petani harus memiliki modal awal dalam bertani.

Oleh sebab itu tidak jarang petani memilih untuk berhutang guna membeli keperluan pertanian, seperti berbagai jenis pupuk, traktor, cangkul dan lain sebagainya.

Kabupaten Enrekang menjadi salah satu daerah yang juga marak terjadi pinjaman *online*, hal ini dikarenakan lingkungan di kabupaten Enrekang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani maka dari itu pinjaman sangat berpengaruh untuk menunjang kegiatan masyarakat di daerah tersebut.

Meskipun memiliki kelebihan dalam beberapa hal, pinjaman *online* juga memiliki kekurangan, salah satu yang paling sering terjadi adalah penipuan. Karena disebabkan ketidakpahaman masyarakat dalam melakukan transaksi pinjam meminjam. Dan faktor ekonomi yang mendesak untuk melakukan pinjaman.

Berdasarkan data dari Polres Enrekang, sejak Januari hingga Agustus 2020 kasus penipuan *online* sudah mencapai 18 kasus. Kasus tersebut terjadi hampir merata di 12 Kecamatan di Kabupaten Enrekang.¹ Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pinjaman *online* tersebut dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)². Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan ternyata

¹ Albar, Muh. Asiz. 2020, "Waspada, Januari Hingga Agustus Polres Enrekang Telah Tangani 18 Kasus Penipuan Sobis." *TribunEnrekang.com*. 28 Agustus 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/08/28/waspada-januari-hingga-agustus-polres-enrekang-telah-tangani-18-kasus-penipuan-sobis> (1 Juni).

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online* dan efek jera kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang menyebabkan kerugian yang dirasakan terutama sangat berdampak terhadap keadaan ekonomi masyarakat sehingga dalam hal ini masyarakat harus berhati-hati dengan pinjamana online yang berdampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat karena berisiko sangat tinggi.

Berdasarkan permasalahan atau persoalan yang ditemukan pada contoh kasus diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan pinjaman *online*, khususnya dalam dampak yang ditimbulkan dari pinjaman *online* tersebut, maka judul penelitian ini adalah “**Analisis Dampak Pinjaman *Online* Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Enrekang.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pinjaman *online* di tengah masyarakat di Kabupaten Enrekang?
2. Apakah ada dampak penggunaan pinjaman *online* terhadap tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pinjaman *online* di tengah masyarakat di Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui dampak pinjaman *online* terhadap tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih / kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pinjaman *online* terhadap tingkat ekonomi masyarakat dan ditinjau dalam hukum islam. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan ekonomi yang sesuai dengan syariah di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menyikapi peminjam *online* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang yang lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hutang Piutang

Hutang piutang, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”³

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam potongan surat Al-Maidah: 2: 4

الْعَقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا

Terjemahannya:

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2:4)⁴

Maka tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, serta bertaqwalah kamu kepada Allah maka janji Allah itu adalah benar, dan janganlah kamu berbuat dosa kepada-Nya, maka adzab Allah itu

³ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hlm.451.

⁴ Fadli Rohman, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006) Hlm.106

sangatlah pedih. *“Adapun pengertian hutang piutang menurut Muhammad Junus Ghozali ialah menerima uang atau barang dengan perjanjian akan dibayar kembali sesuai dengan perjanjiannya, uang pula atau barang. Meminjamkan kepada orang yang membutuhkan itu dianjurkan oleh agama”*.⁵

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun system ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muamalah akan menahan manusia dari keinginan menghalalkan segala cara untuk meraih rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Dalam khazanah ilmu fiqh, pinjam-meminjam uang secara kebahasaan berasal dari kata *qardhu* yang berarti hutang-piutang. Dalam pengertian yang umum, hutang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Pemahaman masyarakat tentang hutang piutang dan pinjam meminjam sangat bervariasi. Selama kita meminjamkan harta atau membelanjakan harta di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya berkali-kali lipat apa yang telah kita berikan kepada sesama umat muslim yang sedang membutuhkan. Pengertian hutang secara etimologis (lughat) berasal dari kata *قرض* (*qaradha*) yang sinonimnya adalah kata *قطع* (*qatha'a*) yang bermakna memotong. Diartikan demikian, karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk dib:

“dan enggan (menolong dengan) barang berguna” (QS. Al-Maun ayat 7)

erikan kepada muqtaridh (orang yang menerima hutang).⁶

Dalam hal ini meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, boleh dipinjam atau dipinjamkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'un: 7

الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ

Terjemahannya:

“ dan enggan (memberikan) bantuan”.

Dalam surat tersebut telah diterangkan beberapa perkara yang tidak baik, diantaranya hubungan bertetangga yang hendak pinjam meminjam. Dan hukum meminjamkan secara hakikat yaitu barang yang diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. “Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.”⁷

Manfaat hukumnya jika kita meminjamkan sesuatu dengan pengembaliannya tanpa ada ganti sedikitpun. Pinjam meminjam sesuatu yaitu hukumnya sunnah, seperti tolong menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan

⁶ <https://Islamscientist.com/2016/04/19/akad-qardhu-hutang-piutang>

⁷ Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), Hlm 142

dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Dan jika mengembalikan uang yang pinjam tadi memerlukan ongkos, maka ongkos itu hendaklah dipikul oleh yang meminjam.⁸

Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan bila ingin mengembalikan atau meminta kembali pinjaman, sebab pinjaman adalah akad yang tidak tetap. Terkecuali jika meminjam untuk pekuburan, maka pinjaman itu tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat; berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh meminta kembali. Atau meminjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh diminta kembali sebelum mengetam. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan akad, asal tidak merugikan salah seorang diantara keduanya. Akad pinjamanpun putus karena salah seorang dari yang meminjam atau yang meminjamkan mati, begitu juga karena gila. Maka apabila yang meminjam mati, ahli warisnya wajib mengembalikan barang atau uang pinjamannya itu, dan tidak halal bagi mereka memakannya; kalau mereka pakai juga mereka wajib membayar sewanya. Kalau yang meminjam dengan yang meminjam berselisih (yang pertama mengatakan belum dikembalikan, sedangkan yang kedua mengatakan sudah mengembalikannya), maka yang meminjam hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali. Sesudah yang meminjamkan mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad dia tidak boleh memakai barang atau yang dipinjamnya.⁹

Jadi setelah kita meminjam barang dari orang lain, maka kita tidak diperbolehkan untuk memakainya selain ada kata izin atau tanpa diberikan perizinan oleh orang yang menitipkan barang. Jika kita memakai barang tanpa seizin dari

⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006) cet. 73. Hal. 325

⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam,.....Hal 326

pemilikinya maka orang Jawa mengatakan pamali. Jika ada tambahan waktu mengembalikan hutang itu, lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.¹⁰

Syarat Dan Rukun Hutang Piutang Serta Adabnya

Memberikan hutang kepada seseorang sunnah hukumnya dapat dilakukan dengan kerelaan. Dalam sunnah ini menjadi wajib kalau dilakukan kepada orang terlantar atau sangat memerlukan bantuan. Untuk menimbulkan hutang piutang dirukunkan beberapa hal dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat dan rukun hutang piutang.

1. Rukun hutang piutang yaitu sebagai berikut:
 - a. Lafadz (kalimat) Ijab Qabul Sebagai akad hutang piutang diperlukan ijab qabul. Hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa para pihak benar-benar menghendaki adanya ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing. Lafadz yang memberikan hutang biasanya dengan ucapan “saya menghutangkan ini kepada saudara” dengan jawaban yang berhutang “saya mengaku berhutang ini kepada saudara” diperlukan dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam hutang piutang dilarang untuk mengambil atau memberi tambahan bayaran yang (ditentukan dalam perjanjian), maka lafadz dari kedua pihak tidak perlu diberi tambahan sebagai syarat lain dengan ucapan diberi tambahan sebanyak ini. Kalau perjanjian hutang

¹⁰ Moh Rifa'i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra) Hlm.414

piutang itu tertulis dalam akte, maka isinyapun 49 dilarang menuliskan hal-hal yang bermaksud memberi atau menerima tambahan saat pembayaran.

- b. Yang berhutang yang berpiutang Kedua belah pihak sebagai yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti para pihak dalam jual beli itu, karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

- 1) Berakal
 - 2) Atas kehendak sendiri
 - 3) Bukan pemboros (mubazir)
 - 4) Dewasa dalam arti baligh
- c. Barang yang dihutangkan Setiap barang dapat dihutangkan sesuai daya jangkau pelunasannya. Dalam hal ini yang menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama juga dapat diambil perkiraan kemampuan membayar kembali atas orang yang berhutang. Dan perkiraan yang baik kalau dapat memperhatikan mengenai kehidupan keluarga pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan mendesak dari calon penghutang. Kemudian perkiraan ini dibandingkan dengan besarnya (jumlah) hutangnya. Adapun tujuan perkiraan itu supaya jangan 50 sampai menimbulkan beban hutang yang berat, sehingga pelunasannya tidak dapat dipenuhi.¹¹

2. Adapun syarat hutang piutang yaitu:

- a. Harta yang dihutangkan jelas dan dari harta yang halal.

¹¹ Yunus Ghazali, Fiqih Muamalat, (Serang: 2002), Hal 245

- b. Pemberi pinjaman tidak dibolehkan untuk mengungkit masalah hutang dan tidak menyakiti perasaan pihak piutang (yang meminjam).
 - c. Pihak piutang (yang meminjam) niatnya adalah untuk mencukupi keperluannya dan mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutangkan secara benar.
 - d. Harta yang dihutangkan tidak membuat aturan memberi kelebihan kepada yang dihutangkan.
3. Adab hutang piutang dalam Islam
- a. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya
 - b. Pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan.
 - c. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik (dengan harta atau benda yang sama halalnya) dan berniat untuk segera melunasi.
 - d. Sebaiknya berhutang kepada orang yang shaleh dan memiliki penghasilan yang halal.
 - e. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat.
 - f. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
 - g. Memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang.
 - h. Pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin
 - i. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat akan segera melunasi.¹²

¹² 12 <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>

1. Akad Hutang Piutang

Hutang piutang yaitu dalam Islam syariat terjadinya suatu akad berdasarkan sikap suka sama suka, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

رَاضِدَةً عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ مَأْنَفُسُكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِّنْكُمْ

Terjemahannya:

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. ” (QS. An-Nisa ayat 29).¹³

Dalam ayat diatas Al-Qur'an menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, dan untuk menunjukkan sikap suka sama suka banyak cara yang banyak dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akad yang dimaksud dan dalam ushul fiqh dikatakan: “yang dimaksud dalam aqad adalah maksud atau makna bukan lafal atau bentuk perkataan” Islam tidak mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu dari macam-macam akad yang menunjukkan identitas gerakannya. Cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dapat dianggap aqad, dan aqad tersebut dapat berpengaruh selama diselenggarakan oleh mereka yang berhak menyelenggarakannya dan mereka yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakannya.

¹³ Fadli Rohman, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,.....,Hlm.138

1. Menurut Imam Hanafi terdapat dua riwayat dalam penggunaan ijab qabul:
 - a. Tidak disyaratkan ijab dan qabul, baik terhadap barang-barang yang berharga, maupun terhadap barang kecilkecilan.
 - a. Disyaratkan ijab dan qabul pada barang-barang yang berharga, dan tidak disyaratkan ijab dan qabul pada barang-barang yang murah.
2. Imam Ahmad menyatakan bahwa disyaratkan ijab dan qabul pada barang-barang yang berharga, dan tidak disyaratkan ijab dan qabul kepada barang-barang yang harganya sedikit.
3. Menurut Imam Malik, sama sekali tidak disyaratkan syahnya transaksi dengan adanya ijab qabul. Tiap-tiap yang dipandang urf sebagai tanda penyerahan dan penerimaan, menjadi sebab bagi syahnya transaksi.¹⁴

Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapun dasar hukum hutang piutang ini adalah:

1. Dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam surat AlMaidah ayat 2:

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا

Terjemahannya:

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan pelanggaran”(QS.Al Maidah ayat 2).¹⁵

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282:

¹⁴ Hasbi As-Shidiq, Hukum-hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952). Hlm. 362

¹⁵ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam,....., Hal. 322

كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مَسْمًى آجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَٰ أَيُّهَا
 اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِيٰ وَلِيَمَلِّ فَلِيَكْتُبَ اللَّهُ عَمَّهُ كَمَا يَكْتُبَ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا بِالْعَدْلِ
 شَيْئًا مِنْهُ يَبْحَسُ وَلَا رَبَّهُ ۗ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)” (QS. Al-Baqarah: 282)¹⁶

3. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

تَكْتُمُوا وَلَا ۗ رَبَّهُ ۗ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمَانَتَهُ ۗ أَوْثِمَنَ بَعْضًا الَّذِيٰ فَلْيُؤَدِّ
 عِ عَلِيمٍ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۗ قَلْبُهُ ۗ ائِمَّ فَإِنَّهُ ۗ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ ۗ

Terjemahannya:

“Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)¹⁷

¹⁶ Samsul Rijal Hamid, Fatwa-fatwa Rasulullah Seputar Masalah Transaksi Hutang Piutang Jual Beli, Riba, dan Lain-lain, (Jakarta: Cahaya Salam, 2001), Hlm. 216

¹⁷ Fadli Rohman, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,.....,Hlm.47

Bagi orang yang berhutang sendiri, adanya pemberian terhadap dirinya disamping telah merasa dilapangkan hidupnya juga ia telah dihargai oleh pihak yang berpiutang tentang kepercayaan dirinya.¹⁸

4. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانَ وَإِنْ

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ

Terjemahannya:

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. Al-Baqarah ayat 280)¹⁹

2. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.²⁰

Pinjaman *Online* menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan Memiliki Rekening Bank.²¹

¹⁸ Chatibul Umam, Fiqih Islam, (Jakarta: Cahaya Indah, 1993), Hlm. 146- 147

¹⁹ Samsul Rijal Hamid, Fatwa-fatwa Rasulullah Seputar Masalah Transaksi Hutang Piutang Jual Beli, Riba, dan Lain-lain, (Jakarta: Cahaya Salam, 2001), Hlm.217

²⁰ Quiserto, Rio. 2021. “Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan.” *Duwitmu.com*, 6 Juni.

²¹“Manfaat Pinjaman Online Dengan Jaminan”. 2021. PT BFI Finance Indonesia Tbk, Tangerang Selatan: Indonesia.

Kasus pinjol mungkin tak lagi menjadi hal asing bagi masyarakat. Mudah-mudahan meminjam uang pada pinjol menyebabkan kasusnya makin marak. MUI angkat bicara terkait pandangan terhadap pinjol dalam Islam. Pembolehan pada pinjol didasari teori dalam kitab Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah. Teori menyatakan, serah terima secara hukmiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara i'tibâran (adat) maupun secara hukman (syariah).

"Serah terima dilakukan dengan cara takhliyah (pelepasan hak kepemilikan) dan kewenangan untuk tasharruf(mengelola). Serah terima dianggap sudah terjadi dan sah, meski belum terjadi secara fisik (hissan)," tulis Abdul Muiz. Fikih lain menjelaskan, yang dipertimbangkan dalam akad piutang adalah substansinya. Kegiatan jual beli melalui telepon dan media online lainnya menjadi salah satu pilihan, berikut haditsnya,

"Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan." (Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22)²²

Meski transaksi pinjamam online (pinjol) hukumnya boleh, akan tetapi orang atau lembaga yang mempraktikan pinjaman online hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, tidak menggunakan praktik ribawi (riba: rentenir). Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan

²² Rahma, Indina Harbani. 2021, "Bagaimana Islam Memandang Fenomena Pinjaman Online?" *detiknews*. 25 Agustus 2021 <https://news.detik.com/berita/d-5696182/bagaimana-islam-memandang-fenomena-pinjaman-online>. 2021.

dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (shorih) dalam Al-Quran²³,

Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٤}

Terjemahannya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah [2]: 275)²⁴.

Larangan dan kecaman praktik riba disebut dalam banyak hadis Rasulullah, antara lain,

أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
هُمُ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim).

²³Opini, Pojok MUI 2021, “Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) dalam Telaah Fikih *MUIDigital*. 8 Juli 2021. <https://mui.or.id/opini/30474/fenomena-pinjaman-online-pinjol-dalam-telaah-fikih/1> (1 Juni)

²⁴Departemen Agama RI. “Al-Quran dan Terjemahah: Special For Woman”, (Bogor : PT Sigma Exagrafika Arkanleema, 2007) h. 2.

Kedua, jangan menunda membayar hutang. Hukum menunda untuk membayar hutang jika sudah mampu hukum haram.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

لَيْ الْوَأَجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Nasa’i)

Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia. Hakikatnya hutang harus di bayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika yang orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam.

(QS. Al-Baqarah [02]: 280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [02]: 280)²⁵.

Kelebihan Pinjaman Online

Berikut kelebihan-kelebihan pinjaman online yang bias kita rasakan jika menggunakan pinjaman online.

a) Proses Pengajuan Mudah dan Praktis

Satu hal Keberadaan Pinjaman Online langsung cair di Indonesia mulai dilirik sejak keberadaan internet semakin familiar di kalangan masyarakat, yakni mulai tahun 2010-an. Hingga kini, tercatat ada puluhan lebih situs fintech yang menawarkan pinjaman online langsung cair.

b) Suku Bunga Pinjaman yang Ditetapkan Ringan

Perusahaan pinjaman online yang aman cenderung memberikan suku bunga pinjaman rendah kepada nasabahnya. Hal ini karena banyaknya perusahaan pinjol yang ada membuat mereka saling berkompetisi untuk mendapatkan debitur. Dengan menggunakan aplikasi pinjol terpercaya, Anda akan mendapatkan penawaran suku bunga rendah dan tenor pinjaman yang bermacam-macam, dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. yang menjadi alasan utama pinjol begitu cepat populer di kalangan masyarakat adalah proses pengajuan yang mudah dan praktis. Berbeda dengan

²⁵Departemen Agama RI. “Al-Quran dan Terjemahah : Special For Woman”, (Bogor : PT Sigma Exagrafika Arkanleema, 2007) h. 47.

pinjaman konvensional, seluruh proses pengajuan pinjaman online dilakukan secara daring tanpa melalui proses survei atau wawancara dengan mendatangi kantor cabang yang berbelit. Cukup dengan memanfaatkan smartphone dan koneksi internet, Anda dapat mengajukan pinjaman online dan dana bisa langsung ditransfer ke nomor rekening yang dituju.

c) Dana Pinjaman Dapat Dicairkan secara Instan

Alasan lain yang membuat banyak orang mengajukan pinjaman online adalah dana pinjaman yang dapat dicairkan secara instan, bahkan beberapa jam saja pasca pengajuan disetujui. Hal ini menjadikan pinjol sebagai alternatif paling tepat sebagai solusi untuk menuntaskan masalah keuangan mendesak. Beberapa tips yang perlu Anda ketahui agar proses pengajuan dapat berjalan lancar dan mempercepat proses pencairan dana pinjaman adalah memastikan tak ada ketentuan dan dokumen persyaratan yang terlewat serta mampu memenuhi seluruhnya.²⁶

d) Persyaratan Mudah

Pinjaman online 24 jam langsung cair biasanya memiliki persyaratan yang mudah. Persyaratan yang dibutuhkan umumnya adalah KTP, NPWP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, dan rekening tabungan.

e) Bisa Digunakan untuk Berbagai Keperluan

²⁶ “Sebelum Ajukan, Inilah Kelebihan Dan Kekurangan Pinjaman Online”. 2021. CNBC Indonesia, Jakarta: Indonesia.

Tidak seperti pinjaman lainnya, seperti KPR yang hanya untuk membeli rumah, pinjaman online ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Sobat Pintar bisa menggunakannya untuk biaya pendidikan, renovasi rumah, berobat ke rumah sakit, dan keperluan mendesak lain. Usahakan tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan konsumtif.²⁷

Kekurangan Pinjaman Online

Selayaknya produk pinjaman lainnya, pinjaman online juga memiliki sejumlah kekurangan yang wajib dipahami oleh penggunanya. Seperti:

a. **Berlaku Sistem Bunga Harian**

Berbeda dengan KTA atau pinjaman konvensional lainnya yang menerapkan bunga bulanan, tak jarang penyedia pinjaman online yang memasang sistem bunga harian kepada para nasabahnya. Jika mengambil tenor pelunasan singkat, mungkin metode bunga harian ini tak akan terlalu membebani keuangan.

Namun lain halnya saat Anda mengajukan pinjaman dengan tenor lebih panjang, bahkan hingga berbulan-bulan. Jika sampai luput dari perhitungan, bukan tak mungkin sistem bunga harian pada pinjol ini akan membuat cicilan membengkak tajam dan terlalu

²⁷ Kreditpintar. 2021, "Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Uang Online 24 Jam Langsung Cair." *Kreditpintar.com*. 27 Mei 2021. <https://www.kreditpintar.com/education/kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-24-jam-langsung-cair>(1 Juni)

berat membebani keuangan. Belum lagi risiko terkena denda saat terlambat membayar cicilan.

b. Plafon Pinjaman Terbatas

Mudahnya proses pengajuan pinjaman online ternyata berimbas pada plafon atau limit kredit terbatas yang bisa didapatkan oleh penggunanya. Tak seperti kredit konvensional yang limitnya bisa menyentuh angka puluhan, bahkan ratusan juta Rupiah, pengguna pinjaman online mungkin hanya bisa mengajukan pinjaman hingga belasan juta Rupiah saja. Hal ini dilakukan pihak fintech atau penyedia pinjol guna meminimalisir risiko kerugian saat nasabah tak mampu melunasi cicilan.

c. Tenor Pelunasan Lebih Singkat

Selain plafon yang terbatas, tenor pelunasan pinjaman *online* juga relatif lebih singkat. Kebanyakan layanan pinjaman online hanya membolehkan kreditur melunasi tagihan dalam kurun waktu tak lebih dari 6 bulan.

Perlu diingat jika semakin panjang tenor pelunasan yang Anda pilih, semakin besar pula tingkat bunga yang dibebankan. Dalam kata lain, usahakan untuk memilih tenor yang pas agar cicilan pinjol tetap mampu dijangkau keuangan dan beban bunga tak terlalu signifikan membengkakkan nominal tagihannya.

d. Bunga tinggi, pencairan cepat

Biasanya, pinjol ilegal yang nggak transparan akan menawarkan bunga kecil dan jangka waktu pencairan yang sangat cepat. Tapi, jangan percaya gitu aja. Di balik kemudahan itu,

dampaknya baru terasa saat penagihan. Besaran bunga yang berlaku sudah ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni 0,8% per hari. Beda sama pinjol ilegal yang bisa kasih bunga denda sampai lebih dari 100%. Jadi, selalu pastikan kamu udah tau berapa bunga termasuk denda yang dikenakan pinjol mana pun.²⁸

3. Tingkat Ekonomi Di Pedesaan

Masyarakat pedesaan di Indonesia tergolong masyarakat yang sangat jauh tertinggal, hal ini disebabkan keberadaan wilayah yang jauh dari pusat pembangunan Nasional. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan. Sejak tahun 1970-an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berfikir survey verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat pedesaan.²⁹

Petani pada umumnya dimaksud orang yang melakukan pertanian, akan tetapi bagaimana hubungan yang sebenarnya dengan pertanian itu tidaklah dijelaskan, bahkan terdapat banyak arti dari perkataan yang satu ini. Pada umumnya dengan istilah petani ini dimaksud semua orang penduduk pedesaan dalam arti “luar kota”. Pertanian diartikan kegiatan melakukan pembukaan tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman.³⁰

²⁸ CNBC Indonesia. 2021. “Sebelum Ajukan, Inilah Kelebihan & Kekurangan Pinjaman Online.” *cnbcindonesia.com*. 21 Juni 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621145452-37-254759/sebelum-ajukan-inilah-kelebihan-kekurangan-pinjaman-online>(1 Juni)

²⁹ Chambers, Robert. “PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara Partisipatif”. (Yogyakarta: Penerbit Kanisuis, Tahun 1996), 1.

³⁰ Adiwilaga, Anwas. 1982. Ilmu Usaha Tani. Bandung: Penerbit Alumni

B. HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan jawaban yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0):

“Pinjaman Online Tidak Berdampak Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Enrekang”.

2. Hipotesis Alternatif (H_a):

“Pinjaman Online Berdampak Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Enrekang”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan data yang didapatkan / diperoleh dari hasil pengamatan langsung ke peminjam *online* dikalangan masyarakat Kota Enrekang dengan menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5 berdasarkan data-data yang diperoleh peminjam *online* di Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan didalam proses penelitian ini ialah penelitian Metode kuantitatif. Metode Penelitian kuantitatif yaitu sebuah metode penelitian yang dapat diterjemahkan sebagai sebuah metode penelitian yang landasannya ada pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi maupun sampel, pengumpulan data dengan menggunakan instrument / alat penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistic.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang ditunjukkan untuk melakukan pengkajian terhadap suatu kebiasaan, orang / konteks tertentu secara mendalam dan intensif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang bersifat sistematis terhadap bagian dan fenomena serta hubungannya. Tujuan pada penelitian kuantitatif ialah untuk mengembangkan dan juga menggunakan model-model matematis dan teori-teori serta hipotesis yang memiliki keterkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran merupakan bagian sentral dalam tahapan penelitian kuantitatif karena

³¹ Sugiono, *metode penelitian kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) h.8

mampu memberikan hubungan yang cukup mendasar (fundamental) antara pengamatan secara empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif.³²

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Enrekang yaitu lebih tepatnya di wilayah Kecamatan Alla. Adapun Objek dalam penelitian yaitu masyarakat yang bermata pencaharian petani lebih cenderung melakukan pinjaman online karena faktor ekonomi yang mendesak untuk melakukan pinjaman. Karena ekonomi masyarakat di kabupaten enrekang masuk dalam tingkat ekonomi yang rendah. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pinjaman *online* terhadap tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independent Variable). Variabel bebas yaitu variabel yang memberikan pengaruh atau yang mengakibatkan terjadinya perubahan ataupun timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah Pinjaman *Online* (X)
2. Variabel Terikat (Dependent Variable). Variabel terikat yaitu variabel yang mendapatkan pengaruh ataupun yang menjadi akibat, dikarenakan adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Ekonomi (Y).

E. Defenisi Oprasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (Independent Variable) dan variabel terikat (Dependent Variable). Berdasarkan judul, yang termasuk dalam kedua variabel tersebut yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

³² Irwan Tarmiwi, *Metode Penelitian*, (cet 1: Surabaya : UIN SA Press, 2014), h. 172

Pinjaman *Online* adalah suatu jenis kemajuan teknologi dimana merupakan jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud yang memberikan kemudahan karena dilakukan secara daring.

2. (Dependent Variable) Variabel Terikat

Tingkat Ekonomi merupakan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi wilayah.

F. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto adalah “Keseluruhan objek yang diteliti”.³³ Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini ialah petani yang melakukan pinjaman *online* yang ada di Kabupaten Enrekang, belum ada data yang persis berapa minat konsumen.

2) Sampel

Sampel ialah bagian dari suatu populasi yang ingin diteliti karakteristiknya. Sampel tersebut dapat dianggap mewakili keseluruhan populasinya sehingga pada dasarnya, sampel memiliki jumlah yang lebih sedikit dari populasinya. Pengambilan data responden menggunakan tehnik snowball sampling yang merupakan tehnik pengambilan sumber data dimana subjek penelitian memilih atau menunjuk subjek penelitian selanjutnya yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel selanjutnya dan seterusnya.³⁴ Lokasi dalam proses penelitian ini berada di Kabupaten Enrekang dengan mengambil 100 orang sebagai responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipt 2010),h.102.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010).h., 300.

dapat diuraikan dalam bentuk tabel yang dibagi dari kelompok usia, dan pekerjaan sesuai dengan kondisi para responden.

G. Instrumen Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung pada objek yang diteliti berupa angket. Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau penelitian arsip / dokumen yang memuat kejadian masa lalu yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal dan statistik serta dari internet. Selain itu, data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia diperusahaan seperti literatur, company profile, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu: handphone dan alat tulis.

Instrumen / alat yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 5 poin jawaban responden, yakni berupa 5 alternatif pilihan jawaban yang disediakan seperti berikut:

Tabel 3.1
Contoh Tabel Angket

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- N = Netral
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju.

Dalam setiap jawaban diberi bobot tertentu yaitu:

Tabel 3.2
Skala Likert

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan atau digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis atau diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini antara lain:

- 1) Observasi, untuk melihat perilaku konsumen saat membeli produk.
- 2) Angket, yaitu deretan pertanyaan / pernyataan yang diberikan kepada objek penelitian tersebut sesuai dengan instruksi / arahan dari peneliti.
- 3) Studi kepustakaan ialah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik maupun masalah yang sedang diteliti, dan informasi dapat diperoleh melalui laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan lain sebagainya.
- 4) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti mengamati benda-benda tekstual seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya.

I. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap kepemilikan dompet elektronik, maka digunakan analisis statistika mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:³⁵

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

- a. Uji Validitas adalah kebenaran instrument penelitian yang digunakan untuk menguji apakah pernyataan pada questioner tersebut benar atau tidak. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer / software SPSS (Statistical Package For Social Science). Untuk menentukan angka-angka item yang valid maupun tidak valid, dikonsultasikan dengan table product moment. Kriteria dalam penilaian uji validitas yaitu:
Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ maka dapat dipastikan item pada kuesioner tersebut valid.
Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka dapat dipastikan item pada kuesioner tersebut tidak valid.
- a. Uji Reliabilitas adalah menguji data yang diperoleh sebagai dari jawaban dari questioner yang telah dibagikan. Questioner tersebut dikatakan handal atau realible apabila jawaban dari seseorang / responden terhadap pertanyaan maupun pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik cronbach alpha. Suatu variable

³⁵ Ir. M. Iqbal Hasan, M.M., *pokok-pokok materi statistik 2*, (PT Bumi Aksara, Jakarta Cetakan ketiga), 2005. Hal,41

dikatakan realible apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pada taraf signifikansi $\alpha = 0,6$.

Adapun ukuran kemantapan alpha dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, artinya kurang reliable
- 2) Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, artinya agak reliable
- 3) Nilai alpha Cronbach 0.41 s.d 0.60, artinya cukup reliable
- 4) Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, artinya reliable
- 5) Nilai alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00, artinya sangat reliable.

2. Uji Frekuensi

Distribusi frekuensi ialah susunan data menurut kelas-kelas tertentu. Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data menjadi beberapa kategori, yang menggambarkan seberapa banyak data didalam setiap kategori, dimana setiap data tersebut tidak bisa dimasukkan kedalam lebih dari satu kategori. Pada tahap penyajian data, semua data yang telah diklasifikasikan, ditampilkan / disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik.

Tabel 3.3
Uji Frekuensi

No	Pernyataan	<i>F</i>	%

Keterangan:

F = Frekuensi
% = Presentase

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai apakah nilai residual yang didapatkan atau dihasilkan dari regresi telah terdistribusi secara normal ataukah tidak, karena model regresi linier yang baik yaitu regresi linier yang mempunyai nilai residual yang mampu terdistribusi dengan normal.³⁶ Pengujian secara visual sering tidak valid karena penilaian dan pengamatan yang satu dengan yang lainnya cenderung / relatif berbeda sehingga pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan menggunakan software / aplikasi SPSS dengan metode kolmogorov-smirnov.

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data telah terdistribusi secara normal. Suatu data dianggap terdistribusi secara normal apabila probabilitas lebih dari 0,05 ($\text{sig} \geq 0,05$) sebaliknya jika ($\text{sig} \leq 0,05$) maka dapat dinyatakan tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas³⁷ bertujuan untuk melakukan pengujian apakah didalam model regresi mengalami terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Cara untuk memprediksi ada atau tidak ada heteroskedastisitas pada suatu model bisa diketahui dengan menggunakan uji glejser. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah:

³⁶ Agus Tri dan Prawoto, Nano Basuki, *analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis: dilengkapi aplikasi SPSS & VIEWS*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada). 2016.

³⁷ Imam Ghozali, *Aplikai Analisis multivariate dengan program SPSS*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro). 2011

- a) Jika nilai signifikansi (sig) jumlahnya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas didalam model regresi.
- b) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (sig) jumlahnya lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas didalam model regresi.
- c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Satu diantara beberapa cara atau metode untuk menyatakan uji multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF. Apabila nilai $VIF > 10$, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Kemudian apabila nilai $VIF \leq 10$ maka variabel bebas tersebut dinyatakan tidak memiliki persoalan multikolinearitas.

4. Uji Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis regresi linear sederhana digunakan untuk melihat besaran pengaruh perlindungan hukum konsumen terhadap kepemilikan dompet elektronik. Digunakan juga untuk membangun suatu persamaan kemudian persamaan tersebut di pakai untuk membuat sebuah perkiraan / prediksi. Adapun rumus persamaan regresi sederhana yang digunakan didalam penelitian ini, ialah:

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = Pinjaman *Online*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Dasar pengambilan keputusannya, adalah:

- a. Jika nilai P value ($\text{sig} \geq 0,05$, maka H_0 dapat diterima dan H_1 dianggap ditolak.
- b. Jika nilai P value ($\text{sig} \leq 0,05$, maka H_0 dianggap ditolak dan H_1 dapat diterima.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan H_0 = hipotesis nol dan H_a = hipotesis alternatif

H_0 = Pinjaman *online* secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

$H_a \neq$ Pinjaman *online* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

- 2) Menentukan tingkat signifikansi (α)

Tingkat signifikansi (α) / *level of significance* dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Dengan derajat bebas (df) = $N - K$, N adalah jumlah sampel penelitian dan K adalah jumlah variabel independent

- 3) Menentukan T_{hitung} dan T_{tabel}

Untuk menentukan nilai T_{hitung} dan T_{tabel} , T_{hitung} diperoleh oleh *output spss* sedangkan T_{tabel} dicari pada pada tabel signifikansi 0,05.

- 4) Kriteria pengujian

$T_{hitung} \leq T_{tabel} = H_0$ diterima, artinya pinjaman *online* tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

$T_{hitung} \leq T_{tabel} = H_0$ ditolak, artinya pinjaman *online* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

5) Penarikan Kesimpulan

- a) Jika H_0 ditolak dan H_a diterima, maka pinjaman *online* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat ekonomi masyarakat.
- b) Jika H_0 diterima dan H_a ditolak, maka pinjaman *online* tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dipakai untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

H_0 = Pinjaman *online* secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

H_a = Pinjaman *online* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

2) Menentukan tingkat signifikansi (α)

Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah: $\alpha = 5\%$

3) Menentukan nilai F_{hitung} dan F_{tabel}

untuk menentukan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} , dapat diperoleh *output SPSS* sedangkan F_{tabel} dicari pada tabel signifikansi 0,05.

4) Kriteria pengujian

- a) Bila menggunakan nilai probabilitas *sig* maka kriteria pengujian sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika nilai probabilitas $sig \leq \alpha$

H_0 diterima H_a ditolak, jika nilai probabilitas $sig > \alpha$

- b) Bila menggunakan perbandingan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} , maka kriteria pengujian sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

5) Menarik kesimpulan

- a) Jika H_0 dinyatakan diterima dan H_a ditolak maka pinjaman *online* secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat.
- b) Jika H_0 dinyatakan ditolak dan H_a diterima maka pinjaman *online* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

6. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi adalah instrumen / alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tentang seberapa jauh suatu model mampu menerangkan variasi variabel terikat. Adapun nilai koefisien determinasi yaitu nol sampai satu. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel – variabel bebas dalam penelitian dapat memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = koefisien dterminasi

r^2 = koefisien korelasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek penelitian

Tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang masuk dalam tingkat ekonomi menengah. Kebanyakan pekerjaan masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah dominan petani. Walaupun ada pula yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan pedagang. Hal ini yang memicu banyaknya masyarakat yang memilih meminjam untuk keperluan ekonomi baik itu untuk modal usaha maupun untuk keperluan pendidikan. Pinjaman *online* menjadi salah satu opsi bagi masyarakat Kabupaten Enrekang untuk mencari modal, eksistensi pinjaman *online* masih terus berlangsung sampai sekarang. Tetapi kadangkala mereka dirugikan dalam melakukan pinjaman *online*, entah itu karena tertipu atau bunga yang diberikan para peminjam terlalu besar hingga merugikan masyarakat. Namun adapula yang diuntungkan sebab merasa terbantu.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden

Tabel 4.1 Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%) Responden
1	Laki-laki	44	40
2	Perempuan	66	60
Total		110	100

Dari tabel 4.1. menunjukkan bahwa dari 110 responden yang diteliti, terdapat 40% atau 44 responden yang berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 60% atau 66 responden berjenis

kelamin perempuan. Jadi, dari hasil penyebaran kuisioner penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi responden adalah dominan berjenis kelamin perempuan.

2. Deskripsi Pinjaman *Online*

- a. Responden menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk memudahkan dalam peminjaman dana.

Tabel 4.2. Jawaban responden tentang aplikasi pinjaman *online* memudahkan pinjaman

Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
Sangat Tidak Setuju	22	20,0
Tidak Setuju	16	14,5
Netral	34	30,9
Setuju	28	25,5
Sangat Setuju	10	9,1
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.2. bahwa responden setuju 34,6% menggunakan aplikasi pinjaman *online* memudahkan pinjaman dan 34,5% yang tidak setuju dan 30,9% memilih netral, maka disimpulkan pinjaman *online* memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman dana.

- b. Informasi terkait pinjaman *online* mudah di akses di internet

4.3. Jawaban responden terkait informasi pinjaman *online*

Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
Sangat Tidak Setuju	6	5,5
Tidak Setuju	13	11,8
Netral	22	20,0
Setuju	53	48,2
Sangat Setuju	16	14,5
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa responden setuju 62,7% mengenai informasi pinjaman *online* mudah di akses dan 17,3% yang tidak setuju dan 20,0% memilih netral, maka disimpulkan informasi pinjaman *online* mudah di akses.

- c. Pinjaman *online* merupakan solusi yang tepat dari kekurangan dana yang mendadak bagi petani

Tabel 4.4. Jawaban responden tentang pinjaman *online* merupakan solusi yang tepat

Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
Sangat Tidak Setuju	18	16,4
Tidak Setuju	26	23,6
Netral	26	23,6
Setuju	30	27,3
Sangat Setuju	10	9,1
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.4 bahwa responden setuju 36,4% pinjaman *online* merupakan solusi yang tepat dan 40% yang tidak setuju dan 23,6% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* bukanlah solusi yang tepat bagi masyarakat.

- d. Pengembalian dana dari pinjaman *online* tidak memberatkan petani.

Tabel 4.5. Jawaban responden tentang pengembalian dana dari pinjaman tidak memberatkan

Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
Sangat Tidak Setuju	21	19,1
Tidak Setuju	19	17,3
Netral	44	40,0
Setuju	19	17,3
Sangat Setuju	7	6,4
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.5 bahwa responden setuju 23,7% pengembalian dana dari pinjaman *online* tidak memberatkan dan 36,4% yang tidak setuju dan 40% memilih netral, maka dapat disimpulkan masyarakat masih ragu dalam pengembalian dana dari pinjaman *online*.

e. Responden percaya transaksi yang dilakukan dalam pinjaman *online* semuanya aman

Tabel 4.6. Jawaban responden tentang transaksi dalam pinjaman *online* aman

Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
Sangat Tidak Setuju	14	12,7
Tidak Setuju	28	25,5
Netral	33	30,0
Setuju	24	21,8
Sangat Setuju	11	10,0
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa responden setuju 31,8% percaya transaksi yang dilakukan pinjaman *online* aman dan 38,2% yang tidak setuju dan 30,0% memilih netral, maka dapat disimpulkan masyarakat tidak setuju transaksi pinjaman *online* aman.

f. Responden yakin akad dan kerjasama yang ditawarkan pinjaman *online* sudah sesuai kaidah pinjaman *online*

Tabel 4.7. Jawaban responden tentang akad pinjaman *online* sesuai kaidah

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	11	10,0
Tidak Setuju	15	13,6
Netral	43	39,1
Setuju	32	29,1
Sangat Setuju	9	8,2
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa responden setuju 37,3% bahwa akad yang ditawarkan sesuai kaidah pinjaman online dan 23,6% yang tidak setuju dan 39,1% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih ragu apakah akad dan Kerjasama yang di tawarkan pinjaman *online* sesuai kaidah pinjaman *online*.

g. Responden menggunakan pinjaman *online* karena keperluan yang mendesak

Tabel 4.8. Jawaban responden tentang pinjaman *online* karena keperluan mendesak

Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
Sangat Tidak Setuju	11	10,0
Tidak Setuju	18	16,4
Netral	25	22,7
Setuju	43	39,1
Sangat Setuju	13	11,8
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.8 bahwa responden setuju 50,9% menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk keperluan mendesak dan 26,4% yang tidak setuju dan 22,7% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung menggunakan pinjaman *online* untuk keperluan mendesak.

3. Deskripsi Tingkat Ekonomi Masyarakat

- a. Responden tidak pernah tertipu oleh pinjaman *online*

Tabel 4.9. Jawaban responden tentang tertipu pinjaman *online*

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	14	12,7
Tidak Setuju	15	13,6
Netral	31	28,2
Setuju	35	31,8
Sangat Setuju	15	13,6
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.9 bahwa responden setuju 45,4% tidak pernah tertipu pinjaman *online* dan 26,3% yang tidak setuju dan 28,2% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak tertipu pinjaman *online*.

- b. Responden selalu bisa membayar cicilan pinjaman *online* tepat waktu

Tabel 4.10. Jawaban responden tentang selalu membayar cicilan tepat waktu

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	13	11,8
Tidak Setuju	15	13,6
Netral	34	30,9
Setuju	38	34,5
Sangat Setuju	10	9,1
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.10 bahwa responden setuju 43,6% selalu bisa membayar cicilan pinjaman tepat waktu dan 25,4% yang tidak setuju dan 30,9% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu bisa membayar cicilan pinjaman tepat waktu.

c. Tambahan modal membantu pendapatan Responden

Tabel 4.11. Jawaban responden tentang tambahan modal membantu pendapatan

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	16	14,5
Tidak Setuju	12	10,9
Netral	32	29,1
Setuju	39	35,5
Sangat Setuju	11	10,0
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.11 bahwa responden setuju 45,5% dengan tambahan modal membantu pendapatan dan 25,4% yang tidak setuju dan 29,1% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tambahan modal dari pinjaman *online* membantu pendapatan masyarakat.

d. Responden dapat menambah modal dari pinjaman *online*

Tabel 4.12. Jawaban responden tentang menambah modal dari pinjaman *online*

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	13	11,8
Tidak Setuju	18	16,4
Netral	28	25,5
Setuju	40	36,4
Sangat Setuju	11	10,0
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.12 bahwa responden setuju 46,5% dengan pinjaman *online* dalam menambah modal dan 28,2% yang tidak setuju dan 25,5% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pinjaman *online* masyarakat terbantu dalam menambah modal.

e. Responden sangat terbantu menggunakan usaha dari pinjaman *online*

Tabel 4.13. Jawaban responden tentang pinjaman *online* membantu dalam menggunakan usaha

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	13	11,8
Tidak Setuju	15	13,6
Netral	37	33,6
Setuju	33	30,0
Sangat Setuju	12	10,9
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.13 bahwa responden setuju 40,9% dengan pinjaman online membantu menggunakan usaha dan 25,4% yang tidak setuju dan 33,6% memilih netral, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pinjaman *online* masyarakat terbantu menggunakan usaha dari pinjaman *online*.

f. Responden tidak pernah ada masalah dari pinjaman *online*

Tabel 4.14. Jawaban responden tentang masalah dari pinjaman *online*

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	11	10,0
Tidak Setuju	11	10,0
Netral	40	36,4
Setuju	32	29,1
Sangat Setuju	16	14,5
Total	110	100

Berdasarkan tabel 4.14 bahwa responden setuju 43,6% dengan tidak adanya masalah dari pinjaman *online* dan 20% yang tidak setuju dan 36,4% memilih netral,

maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak pernah ada masalah dalam melakukan transaksi pinjaman *online*.

C. Analisis Data

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas dijelaskan pada table 4.15.

Tabel 4.15. Hasil Uji Validitas (X)

No.	PERNYATAAN	r-hitung	r-tabel	KETERANGAN
1	X1	0.842	0.185	Valid
2	X2	0.564	0.185	Valid
3	X3	0.795	0.185	Valid
4	X4	0.793	0.185	Valid
5	X5	0.799	0.185	Valid
6	X6	0.825	0.185	Valid
7	X7	0.802	0.185	Valid

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan item kuisisioner pada butir-butir pernyataan pada variabel Pinjaman *Online* (X) tersebut valid.

Tabel 4.16. hasil uji validitas (Y)

No.	PERNYATAAN	r-hitung	r-tabel	KETERANGAN
1	Y1	0.758	0.185	Valid
2	Y2	0.843	0.185	Valid
3	Y3	0.858	0.185	Valid
4	Y4	0.844	0.185	Valid
5	Y5	0.822	0.185	Valid
6	Y6	0.686	0.185	Valid

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, nilai $r_{hitung} > r_{table}$ pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan item kuisioner pada butir-butir pernyataan pada Tingkat Ekonomi (Y) tersebut valid.

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah menguji data yang diperoleh dari jawaban *questioner* yang telah dibagikan. Jika *questioner* tersebut itu handal atau *reliable*. Dikatakan handal atau *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur realibilitas menggunakan uji statistik *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan realibel jika $r_{hitung} > r_{table}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,6$.

Tabel 4.17. Hasil Uji Realibilitas

NO	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pinjaman	0.890	Reliable
2	Tingkat Ekonomi	0.889	Reliable

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan data tabel 4.28. dapat disimpulkan bahwa berdasarkan semua nilai Cronbach's Alpha variabel Pinjaman 0.890 dan Tingkat Ekonomi 0.889, keduanya dinyatakan Reliabel karena memiliki nilai yang lebih besar daripada 0.6, atau $0.890 > 0.6$ dan $0.889 > 0.6$

D. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Tabel 4.18. Uji RegresiCoefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1 (Constant)	.612	.189		3.244	.002	
Pinjaman	.842	.059	.807	14.197	.000	1.000

Sumber: Hasil olah data 2023

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam gambar di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi:

a. $Y = \alpha + \beta x + e$

$$= 0.612 + 0.842x$$

Konstanta sebesar 0.612 artinya apabila nilai X (Pinjaman) sama dengan nol maka nilai Y sebesar 0.612.

b. $Y = \alpha + \beta x + e$

$$= 0.612 + 0.842x$$

Koefisien regresi Pinjaman (X) sebesar 0.842 artinya apabila setiap kenaikan X sebesar satu Pinjaman (X) maka nilai Tingkat Ekonomi (Y) akan meningkat sebesar 0.842.

2. Uji T (Uji Partial)

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikan variabel independen (Pinjaman Online) mempengaruhi variabel dependen (Tingkat Ekonomi) secara parsial.

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh pinjaman *online* terhadap tingkat ekonomi masyarakat.
- b. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti ada pengaruh pinjaman *online* terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

Tabel 4.19. Uji T

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	.612	.189		3.244	.002	
	Pinjaman	.842	.059	.807	14.197	.000	1.000

Sumber: Hasil olah data 2023

Pengaruh Pinjaman online terhadap tingkat ekonomi

Pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0.000. nilai sig lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau $0.000 < 0.05$, maka pengaruh variabel pinjaman adalah signifikan terhadap tingkat ekonomi. Variabel pinjaman mempunyai T_{hitung} sebesar 14.197 dengan T_{tabel} sebesar 1.981. jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ 1.981 atau $14.197 > 1.981$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti variabel pinjaman memiliki pengaruh besar terhadap tingkat ekonomi. Hal ini berarti pinjaman *online* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ekonomi masyarakat.

3. Uji Determinan R^2

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui Pinjaman (X) terhadap Tingkat Ekonomi (Y). Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y semakin kuat. Sebaliknya

semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh pinjaman (X) terhadap tingkat ekonomi (Y) semakin lemah.

Tabel 4.20. Uji Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.651	.648	.55800	1.553

Sumber: Hasil olah data 2023

a. Predictors: (Constant), Pinjaman

b. Dependent Variable: Tingkat Ekonomi

1. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.807 artinya bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (karena mendekati angka 0).
2. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0.651, artinya bahwa kontribusi variabel independen (pinjaman) terhadap variabel dependen (tingkat ekonomi) sebesar 65,1% sedangkan sisanya 34,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Dari hasil uji frekuensi ditemukan bahwa pinjaman *online* cukup berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Uji hipotesis membuktikan bahwa ada pengaruh yang cukup besar dilihat dari uji determinasi, yaitu pengaruh pinjaman terhadap tingkat ekonomi masyarakat sebesar 65,1%. Ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat ekonomi masyarakat di kabupaten Enrekang melalui metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner kepada 110 responden yang merupakan masyarakat kota Enrekang maka diperoleh data bahwa masyarakat dominan memilih setuju pada hasil data kuisioner, dalam hal pinjaman online membantu menambah modal dan pendapatan masyarakat dan menggunakan pinjaman *online* karena keperluan yang mendesak, masyarakat memilih untuk setuju, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat kabupaten Enrekang setuju menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pinjaman *online* melalui metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner kepada 110 responden yang merupakan masyarakat kabupaten Enrekang maka diperoleh data bahwa masyarakat dominan memilih netral pada hasil data kuisioner, dalam hal pinjaman *online* merupakan solusi yang tepat dan akad dan kerjasama yang ditawarkan pinjaman *online* sudah sesuai kaidah pinjaman online, maka dari dapat disimpulkan bahwa masyarakat kabupaten Enrekang masih ragu dalam menggunakan pinjaman *online*.

Berdasarkan penelitian mengenai analisis pinjaman *online* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kabupaten Enrekang melalui metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner kepada 110 responden

yang merupakan masyarakat kabupaten Enrekang maka diperoleh data-data yang menyebutkan pinjaman *online* sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kabupaten Enrekang, dari hasil uji didapatkan data inklusi mempunyai T_{hitung} sebesar 14.197 dengan T_{tabel} sebesar 1.981 . Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $14.197 > 1.981$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti variabel pinjaman memiliki dampak terhadap tingkat ekonomi. Hal ini berarti pinjaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang, dari hasil olah data tersebut dapat dilihat variabel pinjaman (X) berpengaruh terhadap variable tingkat ekonomi (Y) dengan memperoleh nilai R square sebesar 65.1%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran dari penulis untuk pinjaman *online* yaitu:

1. Pinjaman *online* diharapkan meningkatkan akad yang harus sesuai dengan kaidah yang ada.
2. Pinjaman *online* diharapkan tidak memberikan bunga yang memberat apalagi untuk masyarakat yang berada di tingkat ekonomi yang rendah.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat menjadi acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang analisis dampak pinjaman *online* terhadap tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Anwas. 1982. Ilmu Usaha Tani. Bandung: Penerbit Alumni
- Agus Tri dan Prawoto, Nano Basuki, *analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis: dilengkapi aplikasi SPSS & VIEWS*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada). 2016.
- Albar, Muh. Asiz. 2020, "Waspada, Januari Hingga Agustus Polres Enrekang Telah Tangani 18 Kasus Penipuan Sobis." *TribunEnrekang.com*. 28 Agustus 2020.
- Chambers, Robert. "PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara Partisipatif". (Yogyakarta: Penerbit Kanisuis, Tahun 1996), 1.
- Chatibul Umam, Fiqih Islam, (Jakarta: Cahaya Indah, 1993), Hlm. 146- 147
- CNBC Indonesia. 2021. "Sebelum Ajukan, Inilah Kelebihan & Kekurangan Pinjaman Online." *cnbcindonesia.com*. 21 Juni 2021. [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621145452-37-254759/sebelum-ajukan-inilah-kelebihan-kekurangan-pinjaman-online\(1Juni\)](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621145452-37-254759/sebelum-ajukan-inilah-kelebihan-kekurangan-pinjaman-online(1Juni))
- Fadli Rohman, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006) Hlm.106
- Hasbi As-Shidiq, Hukum-hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952). Hlm. 362
- <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>
- <https://Islamscientist.com/2016/04/19/akad-qardhu-hutang-piutang>
- [https://makassar.tribunnews.com/2020/08/28/waspada-januari-hingga-agustus-polres-enrekang-telah-tangani-18-kasus-penipuan-sobis\(1Juni\)](https://makassar.tribunnews.com/2020/08/28/waspada-januari-hingga-agustus-polres-enrekang-telah-tangani-18-kasus-penipuan-sobis(1Juni))
- [https://www.kreditpintar.com/education/kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-24-jam-langsung-cair\(1Juni\)](https://www.kreditpintar.com/education/kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-24-jam-langsung-cair(1Juni))
- Imam Ghozali, *Aplikai Analisis multivariate dengan program SPSS*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro). 2011
- Ir. M. Iqbal Hasan, M.M., *pokok-pokok materi statistik 2*, (PT Bumi Aksara, Jakarta Cetakan ketiga), 2005. Hal,41

Irwan Tarmiwi, *Metode Penelitian*, (cet 1: Surabaya : UIN SA Press, 2014), h. 172

Junus Ghazali, *Diktat Mata Kuliah Fiqh Muamalat*, (Serang: STAIN “SMHB” Serang, 2002). Hlm. 244

Kreditpintar. 2021,” Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Uang Online 24 Jam Langsung Cair.” *Kreditpintar.com*. 27 mei 2021.

Moh Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra) Hlm.414
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hlm.451.

Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), Hlm 142

Samsul Rijal Hamid, *Fatwa-fatwa Rasulullah Seputar Masalah Transaksi Hutang Piutang Jual Beli, Riba, dan Lain-lain*, (Jakarta: Cahaya Salam, 2001), Hlm. 216

Sebelum Ajukan, Inilah Kelebihan Dan Kekurangan Pinjaman Online”. 2021. CNBC Indonesia, Jakarta: Indonesia.

Sugiono, *metode penelitian kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) h.8

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010).h., 300.

Suharsimi Airkunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipt 2010),h.102.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006) cet. 73. Hal. 325

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,,,,,, Hal. 322

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,,,,,,Hal 326

Yunus Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Serang: 2002), Hal 245

L

A

M

P

I

R

A

N



Hasil Olah Data menggunakan aplikasi SPSS

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
N	Valid	110	110	110
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	44	40.0	40.0	40.0
	P	66	60.0	60.0	100.0
Total		110	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17.0	1	.9	.9	.9
	18.0	1	.9	.9	1.8
	19.0	4	3.6	3.6	5.5
	20.0	3	2.7	2.7	8.2
	21.0	11	10.0	10.0	18.2
	22.0	10	9.1	9.1	27.3
	23.0	16	14.5	14.5	41.8
	24.0	6	5.5	5.5	47.3
	25.0	9	8.2	8.2	55.5
	26.0	7	6.4	6.4	61.8
	27.0	4	3.6	3.6	65.5
	28.0	4	3.6	3.6	69.1

29.0	1	.9	.9	70.0
30.0	8	7.3	7.3	77.3
32.0	3	2.7	2.7	80.0
33.0	1	.9	.9	80.9
34.0	3	2.7	2.7	83.6
35.0	7	6.4	6.4	90.0
36.0	2	1.8	1.8	91.8
37.0	1	.9	.9	92.7
40.0	2	1.8	1.8	94.5
41.0	3	2.7	2.7	97.3
42.0	1	.9	.9	98.2
47.0	1	.9	.9	99.1
54.0	1	.9	.9	100.0
Total	110	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Asisten dosen	1	.9	.9	.9
	Asisten Dosen	1	.9	.9	1.8
	belum ada	2	1.8	1.8	3.6
	Buruh	1	.9	.9	4.5
	Driver	1	.9	.9	5.5
	Freelancer	1	.9	.9	6.4
	Gis Analyst and Freelancer	1	.9	.9	7.3
	Guru	8	7.3	7.3	14.5
	GURU	1	.9	.9	15.5
	Guru honorer	1	.9	.9	16.4
	Honorar	1	.9	.9	17.3
	Ibu rumah tangga	1	.9	.9	18.2
	Irt	1	.9	.9	19.1
	IRT	1	.9	.9	20.0
	Kariawan swasta	1	.9	.9	20.9
	Karyawan	1	.9	.9	21.8

Kesehatan	1	.9	.9	22.7
Kuliah	1	.9	.9	23.6
Mahasiswa	2	1.8	1.8	25.5
Mahasiswa	16	14.5	14.5	40.0
Mahasiswi	1	.9	.9	40.9
MAHASISWI	1	.9	.9	41.8
Operator	1	.9	.9	42.7
Pegawai	1	.9	.9	43.6
Pegawai Negeri Sipil	1	.9	.9	44.5
Pelajar	1	.9	.9	45.5
Pelatih atlet	1	.9	.9	46.4
Pengusaha	3	2.7	2.7	49.1
Petani	2	1.8	1.8	50.9
Petani	37	33.6	33.6	84.5
PETANI	1	.9	.9	85.5
PNS	2	1.8	1.8	87.3
Tambak	1	.9	.9	88.2
Wiraswasta	8	7.3	7.3	95.5
WIRASWASTA	2	1.8	1.8	97.3
Wirasaha	3	2.7	2.7	100.0
Total	110	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
/ORDER=ANALYSIS.

Surat pengantar penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411-860972 Fax (0411)865580 Makassar 90221 e-mail lp3m@untmuh.ac.id

Nomor : 698/05/C.4-VIII/II/1444/2023
 Tanggal : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Tujuan : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

04 Sya'ban 1444 H
 24 February 2023 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 152/FAI/05/A.2-II/II/44/23 tanggal 24 Februari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR HILALIAH A**
 No. Stambuk : **10525 1106519**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Dampak Pinjaman Online Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Februari 2023 s/d 28 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran


 Ketua LP3M,

Dr. I. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Tegal, Fax 0420 31079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/194/DPMTSP/ENR/1P/III/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

NUR HILALIAH A

Nomor Induk Mahasiswa	: 105251106519
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: BUNTU SUGI KECAMATAN ALLA
Lokasi Penelitian	: KECAMATAN ENREKANG
Anggota/Pengantar	

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian adalah untuk **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan judul:

ANALISIS DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN ENREKANG

Tamanya Penelitian : 2023-03-21 s/d 2023-04-20

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menaatl semua peraturan, perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud yang dibenarkan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan yang terdapat di atas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
27/03/2023 13:53:54
KEPALA DINAS,


Dr. H. CHAIDAR SULA, S.T.
Pangkat: Pembina Tk. II
NIP. 19750529-799-123-005



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Baktibangabdi Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat menetap
4. Mahasiswa yds.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Dokumentasi Penelitian

